



PUTUSAN

Nomor 8449/Pdt.G/2024/PA.IM

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA INDRAMAYU

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan yang dilangsungkan secara elektronik dalam perkara dalam perkara Cerai Talak yang diajukan oleh:

PENGUGAT, tempat dan tanggal lahir Indramayu 10 Juni 1997, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Indramayu, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat Email: adhewallet@gmail.com, sebagai Pemohon;

Lawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Indramayu 23 Mei 1997, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Indramayu, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar Pemohon serta saksi-saksinya;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 13 Desember 2024 yang didaftarkan secara e-court di Kepaniteraan Pengadilan Agama Indramayu, dengan nomor 8449/Pdt.G/2024/PA.IM tanggal 13 Desember 2024, telah mengajukan permohonan untuk melakukan Cerai Talak terhadap Termohon dengan uraian/alasan sebagai berikut:

Hal. 1 dari 13 Hal. Putusan Nomor 8449/Pdt.G/2024/PA.IM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan Termohon pada tanggal 09 Juni 2019, dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sindang Kabupaten Indramayu Propinsi Jawa Barat dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : **0236/017/VI/2019** tanggal 10 Juni 2019;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di tempat kediaman orang tua Termohon yang beralamat di Blok Kibutat RT/RW 012/004, Desa Terusan, Kecamatan Sindang, Kabupaten Indramayu ;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri namun belum dikaruniai anak ;
4. Bahwa Pemohon selama rumah tangga dengan Termohon belum pernah bercerai ;
5. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan dengan baik dan harmonis, namun kurang lebih sejak **Januari 2022** keharmonisan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai retak, karena antara Pemohon dengan Termohon terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya Masalah ekonomi yakni Termohon kurang menerima dan kurang mensyukuri nafkah yang telah Pemohon berikan kepada Termohon. Akibatnya Termohon sering marah-marah kepada Pemohon sehingga Pemohon merasa Termohon tidak bisa menghargai Pemohon sebagai seorang suami dan kepala keluarga yakni Termohon tidak patuh dan tidak mentaati nasihat dan ajakan kebaikan Pemohon dikarenakan Termohon selalu merasa kurang atas pendapatan/penghasilan Pemohon dan selalu menuntut lebih diluar batas kemampuan Pemohon sedangkan Pemohon hanya bekerja sebagai Buruh Harian Lepas yang tidak memiliki pekerjaan dan penghasilan/pendapatan yang tetap dan menentu;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi kurang lebih pada bulan **Desember** tahun **2023**, yang akibatnya Pemohon memutuskan untuk pulang ke kediaman orang tua Pemohon yang beralamat di Blok Jembatan Kuning RT/RW 017/004, Desa Lohbener, Kecamatan Lohbener,

Hal. 2 dari 13 Hal. Putusan Nomor 8449/Pdt.G/2024/PA.IM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Indramayu. Sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal bersama dan sudah tidak terpenuhinya hak dan kewajiban selayaknya pasangan suami istri baik secara lahir maupun batin sampai dengan sekarang berjalan selama 11 bulan lebih lamanya;

7. Bahwa, Pemohon telah bersabar dan berupaya mempertahankan rumah tangga dengan Termohon serta keluarga Pemohon sudah berusaha bermusyawarah dan menasehati Pemohon agar memberikan Termohon kesempatan, namun Termohon tidak mengubah sikap dan prilakunya, maka Pemohon tetap pada pendirian untuk bercerai dengan Termohon;
8. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sulit diwujudkan, sehingga Pemohon mengajukan Permohonan Cerai Talak ini ke Pengadilan Agama Indramayu;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon dengan hormat agar kiranya Ketua Pengadilan Agama Indramayu segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PENGGUGAT**) untuk mengucapkan Ikrar talak satu Raj'i terhadap Termohon (**TERGUGAT**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Indramayu ;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum ;

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri ke persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai Wakil atau Kuasanya, meskipun menurut relas panggilan yang dibacakan di persidangan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang ternyata bahwa ketidakhadirannya itu bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Perma Nomor 1 Tahun 2016, bahwa setiap perkara yang diajukan ke Pengadilan harus terlebih dahulu melalui

Hal. 3 dari 13 Hal. Putusan Nomor 8449/Pdt.G/2024/PA.IM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

proses mediasi, akan tetapi dalam perkara yang bersangkutan karena Termohon tidak hadir maka mediasi tidak dapat untuk dilaksanakan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Termohon namun usaha tersebut tidak berhasil, lalu dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan, maka Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0236/017/VI/2019 tanggal 10 Juni 2019 atas nama PENGUGAT (Pemohon) dengan TERGUGAT (Termohon) yang dikeluarkan oleh KUA Sindang Kabupaten Indramayu Provinsi Jawa Barat, telah bermeterai cukup dan dinazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P. dan diparaf ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat sebagaimana tersebut di atas, Pemohon juga telah menghadirkan bukti saksi di muka sidang yang atas pertanyaan Majelis Hakim mengaku bernama :

1. **SAKSI**, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Indramayu, Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut tata cara agama Islam di muka sidang, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut;
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah bibi Pemohon;
 - Bahwa benar Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah;
 - Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan namun belum dikaruniai anak;
 - Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis namun sejak Januari 2022 sudah tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Hal. 4 dari 13 Hal. Putusan Nomor 8449/Pdt.G/2024/PA.IM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, cerita dari Pemohon;
 - Bahwa penyebab pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon karena masalah ekonomi yakni Termohon selalu merasa kurang atas pendapatan/penghasilan Pemohon dan selalu menuntut lebih diluar batas kemampuan Pemohon sedangkan Pemohon hanya bekerja sebagai Buruh Harian Lepas yang tidak memiliki pekerjaan dan penghasilan/pendapatan yang tetap dan menentu;
 - Bahwa pada bulan Desember tahun 2023, Pemohon memutuskan untuk pulang ke kediaman orang tua Pemohon, sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal bersama sampai dengan sekarang sudah berjalan selama 11 (sebelas) bulan lebih dan selama itu tidak pernah berkumpul kembali;
 - Bahwa Saksi telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;
2. **SAKSI**, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Indramayu, Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut tata cara agama Islam di muka sidang, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah nenek Pemohon;
 - Bahwa benar Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah;
 - Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan namun belum dikaruniai anak;
 - Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis namun sejak Januari 2022 sudah tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa Saksi mengetahui pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, cerita dari Pemohon;
 - Bahwa penyebab pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon karena masalah ekonomi yakni Termohon selalu merasa kurang atas

Hal. 5 dari 13 Hal. Putusan Nomor 8449/Pdt.G/2024/PA.IM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendapatan/penghasilan Pemohon dan selalu menuntut lebih diluar batas kemampuan Pemohon sedangkan Pemohon hanya bekerja sebagai Buruh Harian Lepas yang tidak memiliki pekerjaan dan penghasilan/pendapatan yang tetap dan menentu;

- Bahwa pada bulan Desember tahun 2023, Pemohon memutuskan untuk pulang ke kediaman orang tua Pemohon, sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal bersama sampai dengan sekarang sudah berjalan selama 11 (sebelas) bulan lebih dan selama itu tidak pernah berkumpul kembali;
- Bahwa Saksi telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara ini selengkapny telah dicatat dalam berita acara persidangan yang bersangkutan dan untuk mempersingkat cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara tersebut, yang merupakan bagian dan rangkaian dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai Cerai Talak yang diajukan oleh Pemohon yang beragama Islam dan perkawinannya dilangsungkan menurut hukum Islam, berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan terikat perkawinan sah dengan Termohon, dan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, selanjutnya Pemohon mengajukan permohonan Cerai Talak. Oleh karena itu, berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975

Hal. 6 dari 13 Hal. Putusan Nomor 8449/Pdt.G/2024/PA.IM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan Cerai Talak terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon dalam perkara ini tidak hadir, maka perkara ini tidak layak dilakukan Mediasi, akan tetapi untuk memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar rukun kembali sebagai suami isteri dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa setelah membaca surat permohonan, maka yang menjadi alasan atau dalil-dalil Pemohon adalah telah terjadi pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon dengan Termohon yang disebabkan karena masalah ekonomi yakni Termohon kurang menerima dan kurang mensyukuri nafkah yang telah Pemohon berikan kepada Termohon. Akibatnya Termohon sering marah-marah kepada Pemohon sehingga Pemohon merasa Termohon tidak bisa menghargai Pemohon sebagai seorang suami dan kepala keluarga yakni Termohon tidak patuh dan tidak mentaati nasihat dan ajakan kebaikan Pemohon dikarenakan Termohon selalu merasa kurang atas pendapatan/penghasilan Pemohon dan selalu menuntut lebih diluar batas kemampuan Pemohon sedangkan Pemohon hanya bekerja sebagai Buruh Harian Lepas yang tidak memiliki pekerjaan dan penghasilan/pendapatan yang tetap dan menentu;

Menimbang, bahwa Termohon tidak dapat didengar jawabannya atas dalil permohonan Pemohon karena tidak hadir menghadap di persidangan, maka Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Pemohon untuk membuktikan kebenaran dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa bukti P. merupakan fotocopi Kutipan Akta Nikah yang telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, dan ternyata cocok dengan aslinya, berdasarkan bukti tersebut terdapat fakta bahwa Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 10 Juni 2019, secara sah oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Sindang Kabupaten

Hal. 7 dari 13 Hal. Putusan Nomor 8449/Pdt.G/2024/PA.IM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indramayu Provinsi Jawa Barat Nomor 0236/017/VI/2019;

Menimbang, bahwa Pemohon menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang telah disumpah di depan persidangan;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon telah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya menguatkan alasan dan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak melakukan bantahan terhadap bukti-bukti yang diajukan Pemohon, maka pada dasarnya dalil-dalil permohonan Pemohon dapat dinyatakan telah menjadi dalil yang tetap;

Menimbang, bahwa dalam petitum poin 1 (satu) Pemohon memohon agar Majelis Hakim mengabulkan permohonan Pemohon, Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk mengabulkan permohonan baru bisa ditentukan setelah Majelis Hakim selesai mempertimbangkan satu persatu petitum permohonan Pemohon di bawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap petitum permohonan Pemohon poin 2 (dua), yang memohon agar Pengadilan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya mendalilkan antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, maka untuk memenuhi ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka Majelis Hakim telah mendengar keterangan keluarga atau orang-orang dekat Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon di persidangan telah menghadirkan dua orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang puncaknya antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah, saksi-saksi Pemohon telah berusaha menasehati Pemohon untuk rukun, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari apa yang telah diterangkan oleh saksi Pemohon

Hal. 8 dari 13 Hal. Putusan Nomor 8449/Pdt.G/2024/PA.IM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut di atas, maka di persidangan Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun dan harmonis lagi sering terjadi percekocokan dan perselisihan;
2. Bahwa penyebab percekocokan dan perselisihan tersebut masalah ekonomi yakni Termohon selalu merasa kurang atas pendapatan/penghasilan Pemohon dan selalu menuntut lebih diluar batas kemampuan Pemohon sedangkan Pemohon hanya bekerja sebagai Buruh Harian Lepas yang tidak memiliki pekerjaan dan penghasilan/pendapatan yang tetap dan menentu;
3. Bahwa puncak dari perselisihan dan percekocokan tersebut pada bulan Desember tahun 2023, Pemohon memutuskan untuk pulang ke kediaman orang tua Pemohon, sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal bersama sampai dengan sekarang sudah berjalan selama 11 (sebelas) bulan lebih dan selama itu tidak pernah berkumpul kembali;
4. Bahwa saksi-saksi telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diuraikan di atas Majelis Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon telah sampai pada puncak perselisihan dan percekocokan sehingga rumah tangganya dapat dikatakan sudah pecah (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa pecahnya rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut dapat diketahui dari keadaan para pihak yang sudah pisah rumah tanpa menjalankan kewajiban suami isteri, dimana seharusnya sebuah rumah tangga antara suami dan isteri saling melayani dan melaksanakan hak dan kewajiban, hal tersebut merupakan suatu indikasi bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah lama terjadi konflik, dan saksi/keluarga telah berusaha menasehati, namun usaha tersebut tidak berhasil dan menyatakan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin lagi untuk dipersatukan;

Menimbang, bahwa lebih-lebih lagi bila dilihat dari sikap Termohon selaku isteri yang tidak hadir ke persidangan untuk membela hak-haknya atau setidaknya tidaknya untuk membujuk Pemohon agar bersatu kembali dalam rumah

Hal. 9 dari 13 Hal. Putusan Nomor 8449/Pdt.G/2024/PA.IM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangganya sebagaimana semula, hal tersebut juga menguatkan keterangan saksi bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan yang terus menerus yang sudah tidak ada harapan untuk dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa Majelis hakim juga telah berupaya menasehati Pemohon agar tetap rukun, namun Pemohon tetap bersikeras ingin bercerai dengan Termohon yang menunjukkan bahwa Pemohon sudah tidak lagi berkeinginan berumah tangga dengan Termohon, maka Majelis Hakim dapat menarik suatu kesimpulan yang merupakan fakta adalah bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan juga ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dan jika Pemohon dengan Termohon selaku pasangan suami isteri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan Pemohon tetap sudah tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan Termohon, maka agar kedua belah pihak berperkara tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum maka perceraian dapat dijadikan salah satu alternatif untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 227:

وَأَنْ عَزِمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Yang artinya: "Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui."

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi apa yang dimaksud dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang mengisyaratkan adanya perselisihan dan

Hal. 10 dari 13 Hal. Putusan Nomor 8449/Pdt.G/2024/PA.IM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkarannya yang terus menerus dapat dibuktikan oleh Pemohon di persidangan, maka dari itu permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Indramayu;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fiqih dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II hal. 405 yang berbunyi :

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين ولم يجب فهو ظالم لا حق له

"Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian tidak menghadap maka ia termasuk orang yang zalim, dan gugurlah haknya."

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon sekalipun telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir, dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya dan ketidakhadirannya tersebut bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka berdasarkan ketentuan pasal 125 dan 126 HIR permohonan Cerai Talak Pemohon terhadap Termohon tersebut patut untuk dikabulkan dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka kepada Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul dari perkara ini;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan *verstek*;
3. Memberi izin kepada Pemohon (Ade Gustin bin Nanang Rohadi) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (TERGUGAT) di depan sidang Pengadilan Agama Indramayu;

Hal. 11 dari 13 Hal. Putusan Nomor 8449/Pdt.G/2024/PA.IM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp210.000,-
(dua ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 30 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Jumadil Akhir 1446 Hijriyah, oleh kami **Dra. Hj. Sunaeah, M.H.** sebagai Ketua Majelis serta **Drs. Sartino, S.H., M.H.** dan **Drs. Aftabudin Shofari** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui sistem informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Andriana, S.Sy.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon secara elektronik

Ketua Majelis

Dra. Hj. Sunaeah, M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. Sartino, S.H., M.H.

Drs. Aftabudin Shofari

Panitera Pengganti

Andriana, S.Sy.

Perincian Biaya Perkara :

Hal. 12 dari 13 Hal. Putusan Nomor 8449/Pdt.G/2024/PA.IM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp	100.000,00
3. PNBP Panggilan	:	Rp	20.000,00
4. Biaya Panggilan	:	Rp	40.000,00
5. Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
6. Biaya Meterai	:	Rp	10.000,00
JUMLAH	:	Rp	210.000,00

(dua ratus sepuluh ribu rupiah).

Hal. 13 dari 13 Hal. Putusan Nomor 8449/Pdt.G/2024/PA.IM